



BUPATI KARMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG

PENGUATAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat diperlukan langkah-langkah pemerataan, peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik di wilayah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk mendukung program merdeka belajar di Kabupaten Karimun agar dalam pelaksanaannya berjalan secara tertib di pandang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang Penguatan Program Merdeka Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Program Merdeka Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 169);

18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PROGRAM
: MERDEKA BELAJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik.
13. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

14. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul.
15. Program Manajemen *Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah Program Manajemen *Office* Implementasi Kurikulum Merdeka.
16. Tenaga Guru Penggerak adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan penempatan di sekolah-sekolah pendidikan dasar di Daerah yang berasal dari guru setempat maupun masyarakat umum yang memenuhi syarat.
17. Program Tenaga Guru Penggerak adalah sebuah program kegiatan yang bertujuan mewujudkan suatu gerakan pendidikan untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Daerah;
18. Manajemen Tenaga Guru Penggerak adalah Pengelolaan Tenaga Guru Penggerak untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
19. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara tenaga guru penggerak dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama tenaga guru penggerak karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga guru penggerak dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Penguatan pelaksanaan merdeka belajar dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Pasal 3

Program Penguatan Merdeka Belajar bertujuan :

- a. penerapan kurikulum merdeka belajar pada prinsipnya ditujukan untuk menjawab tantangan pendidikan di era industri berbasis digital (industri 4.0);
- b. sekolah penggerak bertujuan untuk mendorong transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar pancasila;
- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan melibatkan semua warga sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dengan semangat kerelawanan; dan
- d. membangun kemandirian guru lewat berjejaring.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan Bupati meliputi:

- a. program sekolah penggerak;
- b. program guru penggerak; dan
- c. implementasi kurikulum merdeka.

BAB IV PRINSIP DASAR

Pasal 5

Prinsip Penguatan Program Merdeka Belajar meliputi :

- a. Prinsip Dasar Merdeka Belajar adalah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik;
- b. Prinsip Dasar Kurikulum Sekolah Penggerak adalah berpusat kepada siswa, kontekstual, esensial, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. Prinsip Dasar Guru Penggerak adalah sebagai promotor perubahan, yaitu menjadi aktor dan pendorong suatu usaha gerakan peningkatan pendidikan, memiliki semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri seorang guru, sehingga tercipta guru yang terus membaik dan berkemajuan khususnya pada empat aspek kompetensi guru.

BAB V STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
- (2) Kedudukan kurikulum dalam proses Pendidikan adalah interaksi antara Tenaga Guru Penggerak dan siswa sebagai pelaku pendidikan yang membutuhkan materi atau bahan interaksi.
- (3) Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga pendidik yang sudah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan riset dan teknologi.

BAB VI MANAJEMEN PENGUATAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 7

Manajemen Penguatan Program Merdeka Belajar merupakan pengelolaan Implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak dan Tenaga Guru Penggerak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Manajemen Penguatan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. mengelola sumber daya bersama di semua kegiatan yang dikelola oleh PMO;
- c. pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan;
- d. komunikasi dan koordinasi; dan
- e. perlindungan.

BAB VII TIM PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana PMO.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di tetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :

- a. Pengarah : Kepala Dinas;
- b. Ketua : Sekretaris Dinas;
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas;
- d. Anggota : 1. Unsur terkait;
2. Unsur Dinas; dan
3. Tenaga Ahli.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program penguatan merdeka belajar yang terdiri dari Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang penentuan sekolah penggerak;
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang penentuan guru penggerak; dan
- d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 11

Sumber pendanaan Penguatan Program Merdeka Belajar berasal dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMANTAUAN
DAN
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi kurikulum merdeka di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah. sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Penguatan Merdeka belajar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program Penguatan Merdeka Belajar di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penguatan Merdeka belajar kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada Tanggal : 19 Agustus 2022

* BUPATI KARIMUN

* AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 70